

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Masyarakat sepanjang hidupnya tidak akan pernah lepas dari hukum jika ingin hidup aman, damai, adil dan sejahtera. Sebab hukum dalam arti luas merasuki seluruh kehidupan manusia, baik dalam hal yang paling mendasar dan sederhana maupun dalam keadaan yang paling rumit dan rumit. Makna hukum tersebut sesuai dengan karakteristik norma hukum yang berbeda-beda, kadang lunak, kadang keras, tergantung pada aspek dan tujuan hukum yang ingin dicapai.

Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, maupun negara eropa kontinental merupakan negara yang menempatkan hukum di atas segalanya di dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun pengadilan. Sehingga pemerintah ataupun warga masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara. Negara-negara di atas, merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau *rechtstaat* atau teori negara hukum.¹

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum “. Negara hukum adalah Negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi ². Salah satu muatan konstitusi yang mengatur tentang perlindungan hak-hak warga negara menyatakan bahwa Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan

¹ Erlies Septiana Nurbani Salim HS., Haji, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Rajawali Press, 2016).hal 1

² Nikodemus Thomas Martoredjo, “Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Binus University Character building* (2020): 1, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>.

perlindungan hak-hak konstitusional warga negaranya yang diatur oleh undang-undang.

Alinea Ke-4 pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD RI 1945) yang menyatakan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasar kemerdekaan, perdamaian dunia serta keadilan sosial. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan dan bidang penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan atas norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pejabat pembentuk undang-undang. Selain itu, sebagai negara yang berdasarkan hukum, hukum dijadikan sebagai pengatur tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara agar tercapai ketertiban dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hukum juga dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat/masyarakat.³

Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus memperhatikan asas-asas atau prinsip negara hukum yang wajib dijalankan supaya tercapai kesejahteraan secara umum. Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah kepentingan umum. Beberapa asas hukum yang dapat diturunkan dari pokok pendirian kepentingan umum adalah (1) Prinsip kesejahteraan umum, (2) Prinsip tanggung jawab sosial negara dan pemerintah yang aktif dalam penyelenggaraan negara, (3) Asas legalitas, dan (4) Asas diskresi dan asas hukum lainnya.⁴

Berdasarkan asas-asas pokok negara hukum di atas, pengaturan hak dan kewajiban warga negara diatur melalui peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak-hak warga negara dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya asas legalitas. Asas legalitas

³ Penabur Ilmu, Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, 2019.

⁴ Hotma P. Sibuea dan Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok : Rajagrafindo Persada : 2020, hlm. 314

mengandung arti bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Konsekuensinya, keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tidak dapat dilakukan semena-mena.⁵ Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kewenangan untuk melakukan suatu tindakan administrasi yang dilakukan oleh organ pemerintah atau pejabat negara dalam penyelenggaraan pemerintah harus didasarkan pada sumber kewenangan yang secara jelas diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kejelasan sumber kewenangan tersebut akan memberikan legalitas atas perbuatan administrasi pemerintahan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁶

Konsep Indonesia sebagai sebuah negara hukum sebagaimana termuat dalam konstitusi telah memberikan jaminan yang tegas akan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam konstitusi salah satunya terlihat dari jaminan yang diberikan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Inonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di Hadapan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Prinsip yang sama juga ditemukan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Salah satu hak konstitusional warga negara yang harus dijamin perlindungannya oleh negara adalah hak atas perlindungan diri pribadi. Hak tersebut diatur pada Pasal 28 G Ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan

⁵ Hanifah Syafira br Sinaga, *Asas Legalitas Dalam Hukum Administrasi Negara*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019, hlm. 5.

⁶ Sani Imam Santoso, *Teori Pemidaan dan Sandera Badan Gijzelig*, Jakarta, Penaku, 2014, hlm 40

hak asasi.” Pada pasal tersebut, mengasumsikan hak pribadi adalah hak milik. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi harusnya hak pribadi tidak hanya diartikan sebagai hak milik. Hak pribadi seharusnya juga sebagai hak privasi. Hak privasi bersifat lebih sensitif yang dapat mewakili hak pribadi tersebut. Hak pribadi merupakan hal yang sensitif yang berkaitan dengan data pribadi atau identitas seseorang.⁷

Pesatnya perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini telah banyak memberikan implikasi besar kepada pola kehidupan masyarakat. Saat ini aktivitas masyarakat telah berkonversi dari sistem manual kepada sistem yang berbasis digital dengan dukungan media internet. Sehingga hal ini menjadikan masyarakat untuk dapat beradaptasi dengan keadaan yang demikian. Implikasi positif dari era ini sangat besar ketika teknologi berbasis digital dipakai oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, membangun hubungan sosial ekonomi, serta membantu memudahkan dalam berbagai hal seperti bidang pendidikan, transportasi, pariwisata, perdagangan, industri keuangan, dan pemerintahan. Peningkatan kualitas masyarakat Indonesia secara berkelanjutan yang memanfaatkan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional sekaligus menjadi suatu tantangan global.⁸

Pemanfaatan teknologi digital yang semakin meningkat, selain membuka banyak kesempatan dan peluang dalam pengembangan setiap sektor dimasyarakat, namun pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap hak privasi seseorang. Teknologi informasi berbasis digital saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan banyak kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban

⁷ Ilmu, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

⁸ Kadek Devi Sudaryanti, Ni Ketut Supasti Darmawan, and Ni Putu Purwanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perdagangan Obligasi Secara Elektronik,” <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/index> (2013), <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/4667>.

manusia, bisa juga menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum termasuk kejahatan dunia maya atau lebih dikenal dengan istilah *cybercrime*.⁹

Peredaran data dalam format digital yang tidak mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudah dan gampang data-data pribadi seseorang terpapar dan dipindahtangankan secara liar tanpa kontrol dari pemilik data. Beberapa kasus terkait kebocoran data pribadi seseorang marak ditemukan. Misalnya promosi produk, seperti properti, asuransi, fasilitas pinjaman dana, dan kartu kredit. Tidak sedikit pula kasus pelanggaran terhadap privasi terutama data pribadi yang berbuntut pada aksi penipuan.

Hal lain yang juga saat ini masif terjadi adalah dengan penggunaan media sosial yang begitu digandrungi oleh mayoritas masyarakat kita. Kemajuan teknologi informasi terutama pada bidang jejaring sosial terbukti telah memberikan dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia. Dengan urutan ke 4 terbanyak di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Di Indonesia kurang lebih ada 150 juta pengguna aktif media sosial. Dengan jumlah yang sangat besar itu, memahami kebijakan privasi suatu platform media sosial sangat penting agar data pribadi aman. Salah satu syarat menggunakan media sosial dibutuhkan data pribadi yang valid.¹⁰

Meningkatnya jumlah pengguna teknologi informasi menyebabkan isu mengenai perlindungan data pribadi menjadi hal yang serius karena penyebarannya dapat dilakukan dengan mudah dan cepat melalui teknologi sehingga menimbulkan risiko kebocoran data pribadi seseorang. Data pribadi seperti nama, NIK, nomor handphone dan alamat email, merupakan data yang

⁹ Andi Aco Agus(1*), Riskawati Riskawati(2), "PENANGANAN KASUS CYBER CRIME DI KOTA MAKASSAR (Studi Pada Kantor Kepolisian Resort Kota Besar Makassar)," <https://doi.org/10.26858/supremasi.v11i1.3023> 11, no. 1 (2016), <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/3023>.

¹⁰ Tommy Kurnia, "5 Negara Dengan Jumlah Pengguna Media Sosial Terbanyak, Indonesia Berapa?," *Liputan 6.Com*, 2018, <https://www.liputan6.com/tekno/read/3481323/5-negara-dengan-jumlah-pengguna-media-sosial-terbanyak-indonesia-berapa>.

sangat berharga karena dapat dijadikan alat transaksi kejahatan di dunia bisnis dan kejahatan pidana lainnya.

Salah satu badan atau organisasi pemerintah di Indonesia yang mengembangkan teknologi adalah BPJS Kesehatan, yang merupakan salah satu organisasi milik pemerintah yang diamanatkan untuk memberikan pelayanan kesehatan berupa asuransi kesehatan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada asas gotong royong dan keadilan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan pemerintah dengan tujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat. Itu merupakan satu di antara amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).¹¹ Aturan itu kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sehingga lahirlah BPJS Kesehatan yang mengelola Program JKN-KIS.¹² Program JKN didasarkan pada Perpres Nomor 12 tahun 2013 pasal 6 ayat (1) tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berbunyi kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia dan target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2019 seluruh rakyat Indonesia telah terdaftar menjadi anggota BPJS Kesehatan. Sejak 1 Januari 2014, pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN -KIS).¹³

Isu kebocoran data pribadi 279 juta penduduk di BPJS Kesehatan mencuat pada Jumat, 21 Mei 2021 lalu. Data BPJS Kesehatan diduga bocor dan diperjualbelikan melalui situs *raidsforum.com* dan mencakup nomor induk kependudukan (NIK), kartu tanda penduduk (KTP), nomor telepon, email, nama, alamat, hingga gaji. Data yang diduga terkait BPJS Kesehatan ini dijual oleh pengguna forum dengan id 'Kotz'. Pada deskripsinya, ia menuturkan bahwa data tersebut termasuk juga data orang meninggal, dan terdapat satu juta data untuk

¹¹ jdihn.go.id, "UU No 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional," 2004, <https://jdihn.go.id/files/4/2004uu040.pdf>.

¹² Ibid.

¹³ Hukum Online, "Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan," *Hukum Online* (Hukum Online, 2013), <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/v2/lt51121af4950d6/peraturan-presiden-nomor-12-tahun-2013>.

diujicoba gratis dan 20 juta di antara data ini memiliki foto personal.¹⁴ File tersebut dibagikan sejak 12 Mei 2021. Bahkan, selama berminggu minggu issue tersebut ramai menjadi perhatian publik. Akun tersebut mengklaim mempunyai lebih dari 279 juta data lainnya yang dijual senilai USD 6.000. BPJS Kesehatan menyatakan data yang sudah dikumpulkan tidak mencapai 279 juta seperti diklaim penjual data. Hingga Mei 2021 jumlah data BPJS mencapai 222,4 juta. "Saat ini kami sedang melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah data tersebut berasal dari BPJS Kesehatan atau bukan. Kami sudah mengerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya," begitu dikutip BPJS Kesehatan.¹⁵

Juru Bicara Kominfo Dedy Permadi mengatakan dalam keterangan pers pada Mei 2021 bahwa dari analisis lembaganya, ada sebanyak 100.002 data yang bocor. Ini berbeda dengan klaim *Kotz* sebelumnya. "Kominfo menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Dedy. "Hal tersebut didasarkan pada data Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan."¹⁶

Berdasarkan uraian penulis di atas, penulis fokus dalam tulisan proposal tesis ini adalah bagaimana konsep perlindungan hukum bagi warga negara pengguna aplikasi mobile JKN berdasarkan peraturan undang-undang no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam tulisan ini penulis menyajikan rumusan masalah sebagai berikut :

¹⁴ Arundati Swastika Warangani, "Data BPJS Kesehatan Bocor, Risiko Keamanan Data Pribadi Mengancam," *Cloud Computing Indonesia* (2021), <https://www.cloudcomputing.id/berita/data-bpjs-kesehatan-bocor-ancam-masyarakat>.

¹⁵ Antara, "Bareskrim Selidiki Kebocoran Data BPJS Kesehatan," *Tirto.id* (2021), <https://tirto.id/bareskrim-selidiki-kebocoran-data-bpjs-kesehatan-ggeo>.

¹⁶ Rosa Folia, "Alami Kebocoran Massif Data Pribadi Peserta, BPJS Kesehatan Hendak Digugat," *VICE* (2021), <https://www.vice.com/id/article/m7ebyn/bpjs-kesehatan-hendak-digugat-perdata-akibat-kebocoran-data-pribadi-peserta-di-internet>.

1. Apa model perlindungan hukum bagi orang yang menggunakan aplikasi Mobile JKN berdasarkan Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap penyebaran data pribadi di Indonesia ?
2. Apakah perlu segera di bentuk Badan/Komisi Perlindungan data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 58 ayat 2.?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain :

1. Mengetahui model perlindungan hukum data pribadi bagi pengguna Aplikasi Mobil JKN dalam perspektif Undang-Undang no 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
2. Mendorong segera dibentuknya Satu Badan atau Komisi Perlindungan data Pribadi untuk menangani segala permasalahan kebocoran dan *Illegal Acces* data Pribadi di Indonesia.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu hukum yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan satu kontribusi secara ilmiah bagi Ilmu Hukum khususnya dibidang Pengembangan hukum berdasarkan teori tentang Pelindungan data Pribadi di Negara Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang sebuah solusi berguna bagi hukum perlindungan data pribadi khususnya pengguna aplikasi mobile JKN di Indonesia. Dokumen penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sebuah bahan referensi bagi Pemerintah untuk segera membentuk Lembaga Perlindungan Data Pribadi.

1.5 KERANGKA TEORITIS.

Kerangka teoritis berfungsi untuk memberikan garis besar atau teori yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan penelitian. Teori-teori berikut membatasi penulisan makalah ini.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Negara Hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan itu dalam kehidupan yang nyata. Ide (gagasan) negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide negara hukum sebagai produk budaya. Ide negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pengumpulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.¹⁷

Konsepsi negara hukum adalah konsepsi tentang bentuk kehidupan bernegara ideal zaman modern yang bersifat dinamis karena selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan manusia dalam berbagai aspek dan faset kehidupan bersama.¹⁸ Konsepsi negara hukum bersifat multi aspek dan faset sehingga dapat diperbincangkan dari berbagai perspektif. Sebagai konsekuensinya, setiap bangsa dapat memberi tafsir dan makna yang berbeda kepada diskursus negara hukum sebagai bentuk kehidupan bernegara ideal sesuai dengan sudut pandang masing-masing dan titik fokus perhatian serta konteks zaman.¹⁹

¹⁷ Hotma P Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan Dan Asas Asa Umum Pemerintahan Yang Baik* (Erlangga, 2010). Hlm 8

¹⁸ Dwi Seno Widjanarko Hotma P Sibuea, *Dinamika Negara Hukum* (Rajawali Press, 2021).hlm

11

¹⁹ Ibid.

Menurut Frederich Julius Stahl konsep negara hukum yang disebutnya sebagai *rechstaat* mencakup empat elemen dasar yaitu :²⁰

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang
3. Pembagian kekuasaan
4. Peradilan Tata Usaha Negara

Karena itu, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku secara berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk pada hukum yang sama. Sehingga setiap orang yang sama diperlakukan sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar perbedaan yang rasional, tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan, dan kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan. Dengan demikian, pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat yang karenanya kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

2. Teori Perlindungan Hukum (*Midle Range Theory*)

Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.²¹ Selanjutnya, penulis ini menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut.

²⁰ Elien.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Undinesia* (Fakultas Hukum Unpad, 1960). Hal 34

²¹ Hukum Online, "Teori Teori Perlindungan Hukum," *Hukum Online* (2022), <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2>.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Satjipto Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.²²

C.S.T Kansil menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman; baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³

²² Ibid.

²³ Ibid.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum.²⁴

Lebih lanjut, fungsi perlindungan hukum menurut Setiono adalah untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Phillipus M Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁵ Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni :

a) Perlindungan preventif

Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

b) Perlindungan Represif

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

3. Teori Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara (*Applied Theory*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjelaskan di dalam pasal 28G tentang sebuah jaminan kepastian hukum atas hak hak warga negara.²⁶ Hak warga negara yang

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ilmu, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945*.

memerlukan jaminan dan kepastian hukum dalam penelitian ini adalah Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia (“HAM”) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Prancis “*droits de l’homme*”, dalam bahasa Inggris “*human rights*”, dan dalam bahasa Arab “*huquq al-insan*”. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau negara.²⁷

Baharudin Loppa menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah Hak hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yakni berupa hak kodrati.²⁸ Tokoh lainnya John Locke menyatakan Manusia sejak dilahirkan telah memiliki kebebasan dan hak-hak asasi. Hak asasi tersebut adalah kehidupan, kemerdekaan dan harta milik. Hak ini merupakan hak yang dimiliki manusia secara alami, yang inheren pada saat kelahirannya dan HAM tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan tidak dapat diperoleh atau dicabut oleh negara, terkecuali atas persetujuan pemiliknya.²⁹ Sementara itu Prof Mariam Budiarjo menyatakan hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena itu bersifat asasi dan universal. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.³⁰

²⁷ Firdaus Arifin, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan Dan Pengaturan* (Thafa Media Yogyakarta, 2019).hal 1

²⁸ Ibid. hal 2

²⁹ Ibid. hal 5

³⁰ Sri Rahayu Wilujeng, “Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis,” *Humanika* 18, no. 2 (2013): 2.

Indonesia memiliki Undang-undang tentang hak asasi manusia yaitu undang undang no 39 tahun 1999 (UU no 39 tahun 1999), tentang Hak Asasi Manusia. Definisi Hak Asasi Manusia berdasarkan pasal 1 ayat (1) dalam undang undnag tersebut adalah “ Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Yuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,dijunjung tinggi,dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³¹

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.³²

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan,kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.³³ Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat dalam dirinya.hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi,pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

³¹ Pemerintah Republik Indonesia, “UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.hal 2

³² Ibid.hal 2

³³ Ibid.hal 3

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.³⁴

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dikemukakan oleh para ahli.³⁵

1. Universal (*universality*), yaitu semua orang di seluruh belahan dunia, agama apa pun, warga negara manapun, bahasa apa pun, etnis manapun, tanpa memandang identitas politik dan antropologis apa pun, dan terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak yang sama.
2. Tak terbagi, yaitu setiap orang memiliki seluruh kategori hak yang tidak dapat dibagi-bagi.
3. Saling bergantung. Pada prinsip ini jenis hak tertentu akan selalu bergantung dengan hak yang lain. Sebagai contoh, hak atas pekerjaan akan bergantung pada terpenuhinya hak atas pendidikan.
4. Saling terkait, yakni sebuah hak akan terkait dengan hak yang lain, misalnya hak untuk hidup, hak menyatakan pendapat, dan hak memilih agama, dan lainnya.
5. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana ada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan maka diperlakukan secara berbeda.
6. Non Diskriminasi, yakni setiap orang harus diperlakukan dan memiliki kesempatan setara di hadapan hukum. Ketika orang tidak diperlakukan atau memiliki kesempatan tidak setara, maka disitulah diskriminasi terjadi.
7. Tanggung jawab negara, yakni prinsip yang kemudian dibagi menjadi kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk memenuhi, dan kewajiban untuk melindungi.

³⁴ Ibid.hal 4

³⁵ Serlika Aprita, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* (Mitra Wacana Media Jakarta, 2020). Hal 76-79

Dengan demikian perlu dirumuskan secara tepat agar kepentingan antara hak dan kewajiban antara individu, masyarakat, dan pemerintah tidak saling berbenturan. Diperlukan kesepakatan semua pihak melalui musyawarah dan mufakat agar semua kepentingan dapat terakomodir menjadi satu kesatuan yang saling membutuhkan.

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Penulis menggunakan konsep- konsep dalam penelitian ini yaitu :

1. Negara Hukum adalah Negara yang para penguasa atau pemerintahnya, sebagai penyelenggara Negara, dalam melaksanakan tugas kenegaraan terikat pada peraturan peraturan hukum yang berlaku.³⁶
2. Perlindungan Hukum adalah perlindungan terhadap kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan adalah hak, yaitu kekuasaan yang hanya diberikan oleh hukum kepada seseorang.³⁷
3. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³⁸
4. Warga Negara adalah anggota dari sebuah negara, yang merupakan seseorang yang memiliki kedudukan khusus di dalam negara tersebut. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa seorang warga negara

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, III. (Bandung: Bandung Refika Aditama, 2014).

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 1991, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=481455>.

³⁸ Peraturan.go.id, "UU Hak Asasi Manusia," 1999, <https://peraturan.go.id/id/uu-no-39-tahun-1999>.

memiliki hubungan antara hak serta kewajiban yang sifatnya timbal balik terhadap negara tersebut.³⁹

5. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁴⁰
6. Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.⁴¹
7. Aplikasi adalah suatu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas dan pekerjaan, seperti pelayanan masyarakat, periklanan, game, dan sebagainya.⁴²
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁴³
9. Mobile JKN merupakan suatu aplikasi yang diluncurkan atau dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat peserta BPJS Kesehatan dalam memperoleh pelayanan dan semua informasi kepesertaan JKN-KIS.⁴⁴

³⁹ Wahyu widodo Budi Anwari Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Penerbit ANDI, 2015). Hal 15

⁴⁰ UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf, “UU No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi,” n.d., https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176837/Salinan_UU_Nomor_27_Tahun_2022.pdf. pasal 1


⁴¹ Ibid.

⁴² Hengky W Permana, *Kunci Sukses Aplikasi Inventory Berbasis Access 2003* (Elek Media Komputindo, 2006). Hal 5

⁴³ Kemenaker, “UU No 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” n.d.pasal 1

⁴⁴ Wikipedia, “Mobile JKN,” 2014.

1.7 KERANGKA PEMIKIRAN



1.8 PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung penelitian permasalahan dan bahasan dalam penulisan thesis ini, penulis mencari serta melacak berbagai sumber literatur dan penelitian-penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Tujuannya adalah untuk mempertegas posisi penelitian, mendukung teori-teori hukum yang digunakan dalam menyusun konsep berfikir di penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini. Meskipun terdapat keterkaitan dalam pembahasannya, penelitian ini berbeda hasil dengan penelitian-penelitian terdahulunya. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah :

1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI oleh Charisma Septa Jayanti Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Solo tahun 2023

Penelitian ini berfokus kepada masalah kebocoran data pribadi yang telah terjadi di sebuah Lembaga Pemerintah yang ditugaskan sebagai pengumpul dan pengendali data pribadi warga negara Indonesia. BPJS Kesehatan adalah pengendali data pribadi yang menghimpun data peserta dalam bentuk perjanjian (kebijakan privasi). Namun dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan telah gagal melindungi data peserta yang mencakup informasi pribadi peserta, maka BPJS Kesehatan wajib untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat bocornya data tersebut dan perlu meningkatkan keamanan server data serta perlu adanya aturan baru dalam perjanjian terkait kebocoran data untuk dapat melindungi hak-hak individu peserta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kedua, penyelesaian sengketa apabila terjadi kebocoran data yang melingkupi data-data pribadi peserta dapat diajukan melalui pengaduan pada website BPJS Kesehatan, maupun melalui

gugatan hukum yang diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi dengan cara mediasi maupun arbitrase.

2. PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA PRIBADI PENGGUNA BPJS KESEHATAN DI KOTA MEDAN oleh Dewi Mala mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area tahun 2023

Penelitian ini berfokus kepada permasalahan adanya kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan di wilayah kota Medan. Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data, BPJS Kesehatan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada bareskrim polri, dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Melalui koordinasi tersebut BPJS Kesehatan memutuskan untuk mengajukan pemutusan akses terhadap situs terkait yang terbukti menjadi tempat penyebaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mekanisme prosedur BPJS Kesehatan tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang terdiri dari persyaratan terhadap kelengkapan yang didalamnya berupa kartu identitas peserta JKN-KIS dengan status aktif dan/ atau identitas lain yang diperlukan seperti KTP, SIM, KK. Mengenai prosedur BPJS Kesehatan dapat disimpulkan bahwa system pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan UU Nomor 40 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

3. TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK ATAS DATA PRIBADI PENGGUNA SISTEM ELEKTRONIK TERHADAP PIHAK VENDOR DALAM PERSPEKTIF PEMIDANAAN oleh Chintiara Paradifa Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020.

Penelitian ini berfokus kepada Pertanggungjawaban Penyelenggara sistem elektronik (PSE) secara hukum atas keamanan data pribadi para penggunanya yang dalam pengelolaan sistemnya masih menggunakan jasa pihak ketiga (*Vendor*). *Vendor* inilah yang seringkali menggunakan database data pribadi pengguna untuk dijadikan sebagai bahan komersial melalui penawaran penawaran *short message Service (SMS)*, *email Malware*, *WA blasting* dan lainnya. Kesimpulan penelitian ini ditemukan masih belum adanya norma aturan khusus yang mengatur mengenai kejahatan cyber karena cenderung menggunakan aturan KUHP lama serta UU ITE. Saran dari penulisan ini agar secepatnya disahkan Rancangan Undang undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), serta sinkronisasi antara undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan norma hukum lainnya yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi penyelenggara sistem elektronik (PSE) dengan rancangan undang undang perlindungan data pribadi (RUU PDP).

4. TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA E-COMMERCE ATAS GANTI RUGI TERHADAP KELALAIAN PENGELOLAAN KEAMANAN DATA PRIBADI KONSUMEN oleh Surya Hamdani Mahasiswa Magister Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2023

Penelitian ini berfokus kepada tanggungjawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi konsumen yang masih sering diabaikan, bahkan lolos dari jeratan hukum. Sehingga dibutuhkan perhatian khusus dari pemerintah khususnya aparat penegak hukum terkait terjadinya penyalahgunaan data pribadi untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, yang dapat merugikan konsumen. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah membentuk sebuah aturan mengenai larangan pencantuman klausula baku yang berlaku bagi pihak penyelenggara

aplikasi *e-commerce* dan pihak penjual yang bekerjasama dengan penyelenggara aplikasi *e-commerce* berkaitan dengan perlindungan data pribadi, guna memberikan kepastian hukum bagi perlindungan konsumen, agar konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban hukum kepada penyelenggara aplikasi *e-commerce* dan pihak penjual apabila terjadi kerugian akibat pencurian data pribadi.

5. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI TERKAIT PENERAPAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DALAM MENCEGAH COVID 19 DI INDONESIA oleh Syafira Dwi Puspasari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan tahun 2023

Penelitian ini berfokus kepada sebuah kesimpulan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan mengenai perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Namun bentuk perlindungan hukum represif di dalam peraturan menteri ini, apabila terjadi pelanggaran data pribadi hanya sebatas sanksi administratif dan tidak diikuti dengan sanksi pidana atau sanksi lainnya. Akibatnya tidak ada rasa ketakutan yang dirasakan pengelola data pribadi apabila terjadi penyalahgunaan data aplikasi Peduli Lindungi maupun penyelenggara elektronik lainnya. Dalam hal ini sanksi tersebut dinilai tidak menimbulkan efek jera. Terdapat prinsip-prinsip perlindungan data pribadi pada penerapan aplikasi Peduli Lindungi yang diatur didalam Undang-Undang.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan dengan menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang dalam pengkajiannya mengacu dan mendasarkan pada teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴⁵

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yakni melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Kemudian bahan hukum tersebut akan dikorelasikan dengan bahan hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan objek yang dibahas.

1.9.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Pada Penelitian ini penulis menggunakan sumber data kumulatif yang berasal dari Jurnal-jurnal penelitian, Buku, Peraturan Perundang-undangan yang relevan serta berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan topik penelitian, berguna untuk mendukung penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utamanya. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan teknik studi kepustakaan di perpustakaan kampus maupun internet.

Bahan-bahan data primer diantaranya :

- a. UUD Negara Republik Indonesia 1945

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2004).hal 134

b. UU Republik Indonesia No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

2. Sumber Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum yang isinya berupa ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat mengikat secara keseluruhan atau umum serta berkaitan dengan studi ini, Adapun ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang didapat dengan cara studi kepustakaan terhadap dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diajukan.⁴⁶ Dokumen yang dimaksud ialah buku, artikel ilmiah dan jurnal di bidang hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan lain-lain.

1.9.3 METODE PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA

1.9.3.1 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan oleh peneliti adalah deskripsi analisis yakni peneliti menulis dengan cara penulisan yang menggambarkan

⁴⁶ Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (UI Press Jakarta, 1986). hlm 51

permasalahan yang didasarkan pada data-data yang ada, lalu dianalisa secara mendalam guna mengambil sebuah kesimpulan.

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik analisis kualitatif guna memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau menginterpretasikan bahan hukum kedalam bentuk kalimat yang peneliti susun secara sistematis sehingga diperoleh suatu penafsiran dan gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

1.9.3.2 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*), yaitu mencari dan mengumpulkan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan cara membaca dari berbagai literatur buku atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian hukum ini, lalu peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah secara sistematis. Sedangkan studi lapangan adalah teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak yang berkompeten

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika serta pengolahan data penulisan thesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi sub mengenai landasan penelitian memuat usulan penelitian yang telah dipertahankan dalam Ujian Seminar Proposal Tesis. Proposal penelitian yang telah diperbaiki menjadi cikal bakal Bab I untuk naskah tesis minus atau tanpa sub bagian Sistematika Penulisan, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, literature review, dan metode penelitan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian pustaka yang diawali dengan konsep dasar yang berasal dari Kerangka konseptual dan kerangka teori yang berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum bagi warga pengguna Mobile JKN terkait dengan data pribadi. Pada bab ini dijelaskan juga terkait tinjauan (review) kajian studi terdahulu, mencegah agar tidak ada persamaan terhadap substansi dan pembahasan dalam Thesis ini dengan apa yang telah ditulis oleh pihak lain.

BAB III OBYEK PENELITIAN

Bab ini merupakan penyajian data profil Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang berkenaan dengan objek yang diteliti yaitu perlindungan hukum bagi warga pengguna aplikasi Mobile JKN terkait data pribadi.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis permasalahan yang akan membahas dan menjawab permasalahan pada penelitian ini diantaranya mengenai wujud konkret perlindungan hukum bagi warga pengguna aplikasi Mobile JKN terkait data pribadi, serta pentingnya sebuah lembaga independen yang mengurus Perlindungan data pribadi.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian yang dirumuskan pada bab pertama dan diakhiri dengan rekomendasi sebagai usulan tindak lanjut dari penelitian thesis ini.